

Potensi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemasyarakatan dalam Membentuk Integritas Warga Negara: Studi Lapas Kelas I Bandar Lampung

ABSTRACT

Anti-corruption education is a crucial component of corruption prevention strategies and should not be limited to formal institutions, but must also be integrated into the correctional system. This study aims to examine the potential and challenges of implementing anti-corruption education for inmates at Class I Bandar Lampung Prison. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with the Head of the Prison, the Head of Inmate Rehabilitation Division, and the Head of PKBM Nusa Indah, a partner institution in delivering equivalence education programs. The findings indicate significant potential for implementing anti-corruption education, supported by the legal framework of Law Number 22 of 2022 on Correctional Services, particularly in the aspect of personality development, and the existing collaboration with PKBM Nusa Indah in delivering Package A, B, and C education programs. However, implementation faces serious challenges, including the absence of technical guidelines from the central government, limited availability of trained human resources, lack of contextual educational modules, and inadequate facilities and infrastructure. This study concludes that anti-corruption education in correctional settings plays a strategic role in building integrity and preventing recidivism. A coordinated policy from the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Education, and the Corruption Eradication Commission is required to develop guidelines, training programs, and specialized modules to support the systematic and sustainable integration of anti-corruption education.

Keyword: anti-corruption education, inmates, correctional system, personality development, Class I Bandar Lampung Prison

ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi merupakan bagian penting dari strategi pencegahan korupsi yang tidak boleh terbatas pada institusi formal semata, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan tantangan implementasi pendidikan anti korupsi bagi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan Kepala Lapas,

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana, dan Kepala PKBM Nusa Indah sebagai mitra penyelenggara pendidikan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, didukung oleh kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada aspek pembinaan kepribadian, serta telah terjalinnya kerja sama dengan PKBM Nusa Indah dalam program pendidikan Paket A, B, dan C. Namun, implementasi menghadapi tantangan serius, termasuk belum adanya pedoman teknis dari pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, kurangnya modul pendidikan yang kontekstual, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi di lingkungan pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membangun integritas dan mencegah pengulangan tindak pidana. Diperlukan kebijakan terpadu dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyusun pedoman, pelatihan, dan modul khusus guna mendukung integrasi pendidikan anti korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pendidikan anti korupsi, warga binaan, pemasyarakatan, pembinaan kepribadian, Lapas Kelas I Bandar Lampung

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda nasional yang terus diperkuat melalui pendekatan hukum, kelembagaan, dan edukatif. Namun, korupsi masih menjadi fenomena yang akut, tidak hanya di lingkaran *elite* politik dan birokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang mengakar dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi (PAK) tidak boleh terbatas pada ruang kelas atau institusi formal, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sering terabaikan seperti warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan warga binaan harus berorientasi pada pemulihan martabat, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial. Salah satu bentuk pembinaan yang relevan adalah pembinaan kepribadian, yang secara eksplisit mencakup peningkatan kesadaran hukum, moral, dan akhlak. Pendidikan anti korupsi, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian, dapat menjadi instrumen

penting dalam membentuk kesadaran etis dan integritas pada warga binaan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya.

Lapas Kelas I Bandar Lampung, sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar di Provinsi Lampung, pada 9 Agustus 2025 menampung 995 orang warga binaan, melebihi kapasitas yang hanya 620 orang, menunjukkan kondisi *overcrowding* yang serius. Meskipun demikian, Lapas ini telah mengambil langkah strategis dalam pembinaan melalui kerja sama dengan PKBM Nusa Indah untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Kerja sama ini menunjukkan komitmen terhadap pendekatan edukatif dalam pembinaan, namun belum mencakup muatan kurikuler khusus mengenai pendidikan anti korupsi secara sistematis.

Pendidikan anti korupsi bagi warga binaan memiliki potensi besar sebagai bentuk *restorative justice* tidak hanya memperbaiki individu, tetapi juga mencegah kembalinya perilaku koruptif setelah bebas. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019, pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang harus ditanamkan sejak dini dan di berbagai latar sosial. Prinsip ini dapat diperluas ke dalam sistem pemasyarakatan, karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang akan kembali berinteraksi secara sosial dan ekonomi.

Penelitian oleh Haryatmoko (2018) menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga kegagalan moral dan etika yang mendalam. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menekankan pada transformasi nilai, bukan hanya pemahaman normatif. Dalam konteks pemasyarakatan, pendidikan semacam ini dapat menjadi sarana pemulihan moral, membantu warga binaan memahami dampak luas dari tindakan korupsi terhadap masyarakat, negara, dan diri mereka sendiri.

Selain itu, penelitian Suryabrata (2020) menegaskan bahwa pendidikan dalam lingkungan terkendali seperti lapas memiliki efektivitas tinggi dalam perubahan perilaku jangka panjang, terutama ketika dikombinasikan dengan

pendekatan psikososial dan pembinaan karakter. Dengan memanfaatkan momentum pembinaan, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam program pembelajaran kesetaraan yang sudah berjalan, sehingga tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga membangun integritas.

Lebih lanjut, dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Zainudin Hasan (2025) menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan upaya pembelajaran yang bertujuan memperkuat integritas dalam lingkungan pendidikan guna membentuk karakter dan budaya anti korupsi (Hasan, 2025, hlm. 10). Perspektif ini sangat relevan untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, karena warga binaan sebagaimana peserta didik di lembaga formal membutuhkan proses pembelajaran yang sistematis untuk membangun kesadaran kolektif terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Namun, implementasi PAK di lapas juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya tenaga pengajar yang terlatih dalam pendidikan antikorupsi, serta stigma terhadap warga binaan sebagai “pelaku kejahatan” yang sering menghambat proses reintegrasi. Menurut penelitian *Transparency International* Indonesia (2021), pendidikan antikorupsi akan efektif jika dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif peserta didik, termasuk dalam konteks nonformal seperti masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, pendidikan anti korupsi di Lapas Kelas I Bandar Lampung perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Integrasi PAK ke dalam program pembinaan bukan hanya memenuhi amanat UU Masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berintegritas, bahkan dari balik jeruji besi.

Keterkaitan antara pendidikan anti korupsi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan juga penting, karena pembinaan di lapas tidak hanya bertujuan

mencegah residivisme, tetapi juga membentuk warga negara yang setia pada prinsip NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 (Hasan, Ramadhan, & Ayyasy, 2024). Pendidikan anti korupsi yang berlandaskan nilai-nilai NKRI akan lebih efektif dalam membentuk kesadaran kolektif untuk menolak perilaku koruptif dan menjunjung integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih lanjut, paradigma Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan konflik. Pendekatan ini sangat berguna dalam membangun pendidikan anti korupsi yang inklusif: mengedepankan dialog, toleransi, dan rekonsiliasi sebagai dasar pembentukan karakter anti korupsi yang humanis (Hasan, Wijaya, & Syahputra, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana potensi implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembinaan warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi bagi warga binaan di lingkungan pemasyarakatan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan program pendidikan anti korupsi dalam sistem pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang telah memiliki infrastruktur pembelajaran melalui kerja sama dengan PKBM Nusa Indah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami implementasi dan potensi pengembangan pendidikan anti korupsi bagi warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial

dari berbagai pihak terkait dalam konteks nyata, serta memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pembinaan yang berlangsung.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tiga informan kunci yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam proses pembinaan warga binaan, yaitu:

1. Ike Rahmawati, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembinaan di lapas.
2. Tri Wahyu Santosa, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana, yang secara teknis merancang dan mengelola program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan.
3. Purwigati, Kepala PKBM Nusa Indah, sebagai mitra lembaga pendidikan nonformal yang telah menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) bagi warga binaan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah penelitian, mencakup aspek potensi, hambatan, dan strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam program pembinaan yang sudah berjalan. Proses wawancara direkam (dengan izin informan) dan kemudian ditranskripsi untuk keperluan analisis.

Selain data wawancara penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, serta dokumen internal terkait program pembinaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan struktur kelembagaan PKBM Nusa Indah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks normatif dan struktural dalam analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan memberikan insight terhadap pola-pola yang muncul dari data wawancara. Proses ini melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan yang saling berhubungan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari ketiga informan kunci untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembinaan Warga Binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung

Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana, Tri Wahyu Santosa, dan Kepala PKBM Nusa Indah, Purwigati, menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi (PAK) ke dalam program pembinaan warga binaan. Potensi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan struktural, didukung oleh tiga pilar utama: kerangka hukum yang kuat, infrastruktur pendidikan yang telah terbangun, serta komitmen lembaga terkait terhadap pembentukan karakter dan reintegrasi sosial.

Pertama, dari sisi kerangka hukum, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar yuridis yang kokoh untuk pengembangan PAK di lingkungan lapas. Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan narapidana terdiri atas dua pilar utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lebih lanjut, ayat 3 Pasal 38 menjelaskan bahwa pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kesadaran hukum, akhlak, moral, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan anti korupsi, sebagai upaya sistematis untuk menanamkan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan penolakan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan, merupakan manifestasi langsung dari pembinaan kepribadian tersebut. Dengan demikian, PAK bukanlah program tambahan atau insidental, melainkan bagian integral dari mandat konstitusional sistem pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan martabat manusia dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Sebagaimana dijelaskan oleh Haryatmoko (2018), korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kegagalan moral dan etika yang mendalam. Ia menekankan bahwa akar korupsi terletak pada keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan dan etika publik. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tidak cukup diperlukan pendidikan nilai yang mampu mengubah mindset dan membentuk karakter anti korupsi. Dalam konteks masyarakat, pendidikan semacam ini menjadi sangat relevan, karena warga binaan terlepas dari jenis tindak pidananya memiliki potensi untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berintegritas. Melalui PAK, mereka tidak hanya diajak memahami aturan hukum, tetapi juga diajak merefleksikan dampak korupsi terhadap masyarakat, negara, dan diri mereka sendiri sebagai korban sistem yang rusak.

Kedua, infrastruktur pendidikan yang telah terbangun menjadi modal penting yang tidak boleh diabaikan. Kerja sama antara Lapas Kelas I Bandar Lampung dan PKBM Nusa Indah dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C telah membuktikan bahwa sistem pembelajaran nonformal dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan di dalam lapas. Data menunjukkan bahwa PKBM ini telah membina puluhan warga binaan yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari kelas 6 hingga kelas 12, menunjukkan adanya diferensiasi kurikulum sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Purwigati, selaku Kepala PKBM Nusa Indah, menyampaikan bahwa program pendidikan di dalam lapas telah dirancang secara sistematis, dengan jadwal tetap, metode pembelajaran yang disesuaikan, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan siswa. Hal ini menunjukkan kesiapan lembaga pendidikan mitra dalam mendukung pengembangan kurikulum yang lebih luas, termasuk integrasi muatan PAK.

Dengan memanfaatkan struktur pembelajaran yang sudah berjalan, PAK dapat diintegrasikan secara efisien baik sebagai modul mandiri, bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maupun dalam bentuk kegiatan kokurikuler seperti diskusi kelompok, simulasi kasus korupsi, atau teater pendidikan. Pendekatan seperti ini telah terbukti efektif dalam konteks pendidikan formal, seperti yang dikemukakan oleh Suryabrata (2020), bahwa

pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika. Dengan demikian, integrasi PAK ke dalam program kesetaraan bukan hanya memungkinkan secara teknis, tetapi juga strategis dalam memperluas jangkauan dan dampaknya.

Ketiga, komitmen lembaga pemasyarakatan terhadap pembentukan karakter warga binaan menjadi indikator kuat bahwa PAK dapat dikembangkan secara serius. Tri Wahyu Santosa menegaskan bahwa pembinaan bukan hanya soal keterampilan, tapi juga soal membangun manusia yang sadar akan kesalahan dan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Pernyataan ini selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 UU 22 2022, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana. Pendidikan anti korupsi, dengan fokus pada pencegahan pengulangan perilaku koruptif, menjadi alat strategis dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, kondisi *overcrowding* di Lapas Kelas I Bandar Lampung (995 warga binaan pada kapasitas 620) justru bisa menjadi peluang untuk memperluas akses pendidikan. Dengan jumlah warga binaan yang besar, program PAK memiliki potensi jangkauan yang luas, terutama jika dikemas dalam bentuk pembelajaran kelompok atau kegiatan kokurikuler seperti diskusi, simulasi, atau teater pendidikan. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan anti korupsi dapat menyentuh berbagai latar belakang narapidana, baik yang terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi maupun yang berada dalam kasus lain, karena nilai integritas dan kejujuran bersifat universal.

Tantangan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi bagi Warga Binaan

Meskipun potensi besar, implementasi PAK di lingkungan pemasyarakatan menghadapi sejumlah tantangan struktural, sumber daya, dan persepsi. Pertama, kurangnya regulasi teknis dan pedoman operasional menjadi hambatan utama. Meskipun UU 22 2022 memberi dasar hukum, belum ada

peraturan turunan yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan PAK di lapas. Berbeda dengan perguruan tinggi yang telah memiliki Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019, sistem pemasyarakatan belum memiliki regulasi serupa. Akibatnya, implementasi PAK bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada inisiatif lokal. Sebagaimana diungkapkan oleh Ike Rahmawati, Kami mendukung PAK, tapi belum ada panduan dari pusat tentang siapa yang mengajar, materi apa yang diajarkan, atau bagaimana evaluasinya. Tanpa pedoman yang jelas, program ini berisiko tidak konsisten, tidak terukur, dan sulit dievaluasi secara nasional.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan nyata. Petugas pemasyarakatan, meskipun memiliki latar belakang hukum atau sosial, umumnya tidak dilatih khusus dalam pendidikan anti korupsi. Mereka lebih terfokus pada aspek keamanan dan disiplin, bukan pada pendekatan edukatif berbasis nilai. Selain itu, jumlah pendidik dari PKBM sangat terbatas. Dalam wawancara, Purwigati mengakui bahwa guru kami fokus pada keaksaraan dan mata pelajaran umum, belum ada pelatihan khusus tentang korupsi. Data dari PKBM Nusa Indah menunjukkan bahwa wali kelas untuk tiap tingkatan hanya satu orang, seperti Endang Agustina untuk kelas 10, Lilis Yuliana untuk kelas 6, dan Niken Ayu Andira untuk kelas 9. Dengan beban mengajar yang tinggi, sangat sulit bagi mereka untuk menambah tanggung jawab tanpa dukungan pelatihan dan sumber daya tambahan.

Lebih lanjut, belum ada modul atau materi ajar standar yang dirancang khusus untuk konteks pemasyarakatan. Materi PAK yang digunakan di perguruan tinggi atau sekolah menengah belum tentu relevan dengan kondisi psikologis dan sosial warga binaan. Diperlukan desain kurikulum yang kontekstual, yang mempertimbangkan pengalaman trauma, stigma, dan motivasi intrinsik mereka. Tanpa pelatihan dan modul yang memadai, efektivitas PAK akan terganggu.

Ketiga, persepsi terhadap warga binaan baik dari petugas maupun masyarakat juga menjadi penghambat. Warga binaan sering dipandang sebagai pelaku kejahatan yang tidak layak mendapat pendidikan nilai, apalagi jika

mereka bukan narapidana korupsi. Padahal, seperti ditegaskan oleh Transparency International Indonesia (2021), pendidikan anti korupsi harus diberikan secara inklusif, karena korupsi adalah masalah sistemik yang bisa melibatkan siapa saja. Menanamkan integritas pada semua warga binaan justru merupakan upaya pencegahan dini terhadap potensi korupsi di masa depan. Narapidana narkoba atau pencurian pun bisa menjadi aparatur publik atau pengusaha setelah bebas, sehingga pemahaman tentang korupsi tetap relevan.

Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Ruang belajar di lapas sering kali terbatas, fasilitas multimedia minim, dan akses internet sangat dibatasi. Hal ini menyulitkan penggunaan metode pembelajaran interaktif atau digital yang lebih efektif dalam menyampaikan isu korupsi. Selain itu, beban kerja petugas pemasyarakatan yang tinggi membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk merancang atau mengawasi program pendidikan tambahan. Dalam wawancara, Tri Wahyu Santosa mengakui bahwa kami punya banyak program pembinaan, dari keagamaan, keterampilan, hingga kesehatan mental. Menambah program baru tanpa penambahan personel atau anggaran akan sangat menantang.

Namun, tantangan ini bukan berarti tak teratasi. Seperti disarankan oleh Suryabrata (2020), pendidikan dalam konteks terkendali seperti lapas justru memiliki potensi transformasi yang tinggi jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terpadu dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun pedoman, modul, dan pelatihan bagi penyelenggara PAK di lapas. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga antikorupsi juga dapat menjadi solusi untuk menyediakan tenaga pengajar dan materi ajar yang berkualitas.

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi memiliki potensi yang sangat besar untuk diimplementasikan dalam pembinaan warga binaan di Lapas Kelas I Bandar

Lampung. Potensi ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, khususnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang secara eksplisit menempatkan pembinaan kepribadian sebagai pilar utama, termasuk peningkatan kesadaran hukum, moral, dan akhlak. Selain itu, telah terjalin kerja sama yang baik antara Lapas Kelas I Bandar Lampung dan PKBM Nusa Indah dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, yang menjadi fondasi kuat untuk mengintegrasikan muatan pendidikan anti korupsi. Dengan jumlah warga binaan yang mencapai 995 orang pada kapasitas 620, meskipun mengindikasikan kondisi overcrowding, hal ini justru membuka peluang luas untuk menjangkau banyak individu dengan program edukatif yang berorientasi pada pembentukan integritas. Integrasi PAK ke dalam program yang sudah berjalan tidak hanya memenuhi amanat hukum, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membangun warga negara yang berintegritas pasca bebas.

Implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan pemasyarakatan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan disebabkan beberapa hal. Pertama belum adanya regulasi teknis atau pedoman operasional dari pemerintah pusat yang mengatur penyelenggaraan PAK di lapas, berbeda dengan perguruan tinggi yang telah memiliki Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama, di mana petugas pemasyarakatan dan pendidik dari PKBM belum mendapatkan pelatihan khusus dalam pendidikan anti korupsi. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang belajar yang sempit dan minimnya akses teknologi, menyulitkan penerapan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Selain itu, persepsi negatif terhadap warga binaan sebagai “pelaku kejahatan” sering kali menghambat upaya edukatif yang berfokus pada transformasi moral. Oleh karena itu, meskipun potensi besar terbuka, realisasi PAK secara efektif memerlukan komitmen kelembagaan, dukungan regulasi, dan sinergi antarinstansi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fitzpatrick, K. (2012). *Ethical Challenges in the Behavioral and Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haryatmoko. (2018). *Moralitas Korupsi: Analisis Filsafat tentang Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: AURA Creative.
- Hasan, Zainudin, Ramadhan, Riyan Wahyu, & Ayyasy, Rafly. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), Juli.
- Hasan, Zainudin, Wijaya, Bagas Satria, & Syahputra, M. Faisal. (2024). *Paradigma Bhinneka Tunggal Ika dan Implikasinya dalam Menangani Tawuran Antar Kelompok*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 1–14. journal.stekom.ac.id
- Mubyarto. (2014). *Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Berwawasan Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Purwanto, E. (2016). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, B. (2013). *Reformasi Sistem Pemasarakatan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, S. (2020). *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Transparency International Indonesia. (2021). *Laporan Nasional Pendidikan Anti Korupsi: Evaluasi Implementasi di Sekolah dan Lembaga Nonformal*. Jakarta: TII.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.